## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara yang paling terbesar berasal dari penerimaan pajak. Menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani dalam Agoes & Trisnawati (2017, hal. 6) Pajak merupakan kontribusi kepada negara (yang bersifat memaksa) yang menjadi kewajiban oleh yang wajib membayarnya menurut ketentuan yang ada, dan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang dapat ditunjuk langsung, guna untuk membayar pengeluaran umum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk melaksanakan pemerintahan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan kontribusi/iuran wajib bagi masyarakat kepada negara tanpa mendapatkan balasan secara langsung namun manfaatnya dapat dirasakan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Melaksanakan pembayaran pajak merupakan keharusan yang menjadi kewajiban bagi setiap warga negara sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan tabel dibawah ini, pemerintah dalam membiayai kegiatannya telah menetapkan target penerimaan pajak setiap tahunnya, dan realisasi penerimaan pajak tersebut selalu tidak mencapai target.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2016	1.355,20 Triliun	1.105,81 Triliun	81,60%
2017	1.283,56 Triliun	1.151,13 Triliun	89,68%
2018	1.424.00 Triliun	1.313,51 Triliun	92,24%
2019	1.577,56 Triliun	1.332,06 Triliun	84,44%
		,	ŕ
2020	1.198,82 Triliun	1.069,97 Triliun	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016-2020

Hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan keinginan antara pembayar pajak dengan pemerintah. Pembayar pajak berusaha meminimalkan kewajiban perpajakannya, karena sampai saat ini pajak seringkali dianggap sebagai beban yang akan mengurangi penghasilan. Sedangkan pemerintah berusaha untuk memaksimalkan pendapatan negara yang berasal dari pajak.

Wajib Pajak dapat melakukan banyak praktik untuk menghindari kewajiban pajaknya dengan mengurangi beban pajak, baik dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) maupun penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan tindakan individu yang memilki kewajiban membayar pajak yang kerap berusaha untuk menyetor pajak terutang minimal mungkin, dan melampaui ketetapan perundang-undangan perpajakan, para Wajib Pajak menghiraukan ketetapan perpajakan yang seharusnya sudah menjadi kewajibannya, memanipulasi dokumen, ataupun mengisi data tidak lengkap serta tidak akurat, misalnya saat Wajib Pajak tidak melaporkan pendapatan sebenarnya (Reskino *et al.*, 2014)

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu perbuatan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan (Monica & Arisman, 2018). Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) memiliki perbedaan dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan secara legal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang tidak melanggar hukum. Diperlukan pengetahuan yang luas untuk melakukan penghindaran pajak yang berupa perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak. Karena hal tersebut, melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) menjadi tindakan yang cenderung dipilih oleh Wajib Pajak dibandingkan dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) masih seringkali terjadi di Indonesia. Contoh kasus-kasus penggelapan pajak tersebut yaitu, (1) Melaporkan penghasilan lebih kecil dari yang sebenarnya, (2) Membesarkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya palsu, (3) Transaksi export palsu, dan (4) Memalsukan dokumen keuangan perusahaan. Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat beragam celah (*loophole*) yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk

meminimalkan beban pajak terutang yang dibayar oleh perusahaan secara keseluruhan (Reskino *et al.*, 2014). Seperti pada kasus yang terjadi di Kota Bekasi, mantan bendahara DPRD di Kota Bekasi melakukan penggelapan pajak yang berupa tidak menyampaikan SPT dan tidak menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait honorarium dan tunjuangan perumahan anggota DPRD Bekasi. Hal tersebut tentu merugikan negara sejumlah Rp 1,2 Milyar. Pada kasus ini berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat yang dapat mempengaruhi penerimaan negara. Masyarakat menjadi khawatir untuk membayar pajak, karena tidak percaya uang yang berasal dari pajak yang dibayarkan akan dikelola dengan benar.

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan suatu perbuatan tidak beretika. Etika berhubungan erat dengan moral dalam hal melakukan perbuatan yang baik dan menghindar dari perbuatan yang buruk. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) mengarah pada perilaku tercela yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Putri, 2017). Persepsi setiap individu sebagai Wajib Pajak akan berbeda mengenai penggelapan pajak. Persepsi merupakan pandangan individu atas suatu kejadian atau pengalaman untuk menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang menjadi dasar atas perilaku yang dilakukan. Ada yang menganggap bahwa penggelapan pajak adalah hal yang salah karena merupakan tindakan melanggar hukum yang berakibat merugikan negara dan kesejahteraan rakyat. Hal yang salah biasanya disebut sebagai tindakan yang tidak baik, namun dalam suatu kondisi dan alasan tertentu, penggelapan pajak dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar untuk dilakukan.

Faktor penyebab penggelapan pajak (tax evasion) salah satunya yaitu Keadilan. Keadilan dalam perpajakan dapat didefinisikan sebagai pertukaran antara pembayar pajak dengan pemungut pajak, yaitu apa yang diterima Wajib Pajak dari pemerintah atas sejumlah kewajiban pajak yang telah dibayarkan. Jika Wajib Pajak merasa tidak mendapatkan timbal balik yang sama dari pemerintah untuk pembayaran pajak yang telah dilakukan, maka Wajib Pajak akan merasa tertindas dan mengubah pandangan atas keadilan pajak sehingga berdampak pada perilaku Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak akan meminimalkan apa yang telah semestinya menjadi kewajiban perpajakan mereka dalam melaporkan penghasilan (Tumewu & Wahyuni, 2018). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi & Merkusiwati

(2017) mengatakan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Dalam penelitian Ikhsan *et al.*, (2021) menunjukan variabel keadilan nilainya negatif mempunyai arti semakin baik keadilan dapat menurunkan asumsi dari wajib tentang adanya tindakan penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian sebelumnya oleh Marlina (2018), pada variabel keadilan hasilnya tidak ada pengaruh. Ada atau tidaknya keadilan perpajakan dapat memicu Wajib Pajak Orang Pribadi berpersepsi untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasa keadilan dalam perpajakan tidak adil dalam pelaksanaanya tetapi hanya adil dalam undang-undang.

Sistem perpajakan juga menjadi salah satu elemen penting dalam penerimaan negara. Selain itu, Wajib Pajak mempunyai peranan untuk aktif dalam memenuhi tugasnya seperti untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan juga dituntut untuk dapat menghitung, menyetor, serta melaporkan dari besarnya nominal yang terhutang. Sedangkan tugas petugas pajak untuk membimbing dan mengamati Wajib Pajak saat memenuhi kewajibannya. Jika masih rendahnya tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak dapat berakibat adanya ketidakpatuhan dalam pajak yang menimbulkan berbagai masalah salah satunya yaitu tindakan penggelapan pajak (Ikhsan et al., 2021). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ikhsan et al., (2021) pada variabel sistem perpajakan nilainya negatif mempunyai arti semakin baik suatu sistem dapat menurunkan asumsi dari Wajib Pajak tentang adanya tindakan penggelapan pajak. Andrayuga et al., (2017) mengatakan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif, sistem perpajakan yang baik dan mudah untuk dipahami akan mengakibatkan wajib pajak tidak berpersepsi untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya oleh Marlina (2018), sistem perpajakan berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem perpajakan maka persepsi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Wajib pajak akan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan kecurangan yaitu melakukan tindakan penggelapan pajak.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak juga dapat meningkatkan kepuasan Wajib Pajak yang akhirnya berdampak terhadap kepatuhan perpajakan mereka sehingga mereka memandang bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak etis karena melanggar hukum. Menurut Winarsih (2018), peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan ilegal, tidak etis dan melanggar hukum. Disisi lain dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak secara langsung memudahkan petugas Direktorat Jendral Pajak yang merupakan instansi dalam pengelolaan dana pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2018) mengatakan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif signifikan, yang berarti semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka Wajib Pajak tidak akan bersepsi untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sondakh et al., (2019) yang menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan pihak fiskus kepada Wajib Pajak maka akan memberikan dampak yang baik dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Valentina & Sandra (2019), pada variabel kualitas pelayanan fiskus menunjukan pengaruh positif. Yang artinya semakin baik kualitas pelayanan fiskus Wajib Pajak akan tetap berpersepsi untuk melakukan penggelapan pajak, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak telah memilih alternatif fasilitas elektronik dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak sudah tidak peduli mengenai baik atau buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus.

Perilaku seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak juga dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman perpajakan Wajib Pajak. Tingkat pemahaman yang baik akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat menghindari Wajib Pajak untuk berpersepsi melakukan penggelapan pajak. Rachmadi (2014) dalam Tumewu & Wahyuni (2018) mendefinisikan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses ketika Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan

menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santana *et al.*, (2020) dan Sondakh *et al.*, (2019) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan Wajib Pajak, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak oleh Wajib Pajak akan semakin rendah. Sedangkan dalam hasil penelitian Pratama & Nurson (2020) dan Marlina (2018), pada variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan, yang artinya semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan tetap berpersepsi untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak memanfaatkan pengetahuan dan pemahamannya tersebut untuk melakukan penggelapan pajak.

Banyaknya kasus penggelapan pajak tentunya dapat menyebabkan citra aparat pajak menjadi buruk, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan tidak ingin membayarkan pajaknya karena khawatir pajak yang dibayarkan tidak dikelola dengan benar. Sehingga berdampak pada pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak, yaitu realisasi penerimaan pajak tidak akan mencapai target. Dengan ini dibutuhkan langkah antisipatif yang didasarkan pada studi terkait penggelapan pajak pada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah antisipatif untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak, serta merupakan faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan permasalahan tersebut yang sudah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Wilayah Kota Bekasi)"

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Apakah terdapat pengaruh antara keadilan terhadap persepsi Wajib Pajak
  Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak?
- 2. Apakah terdapat pengaruh antara sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak?
- 3. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan fiskus terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak?
- 4. Apakah terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak?
- 5. Apakah terdapat pengaruh antara keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- Untuk menguji dan menganalisa pengaruh antara keadilan terhadap persepsi
  Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak.
- 2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh antara sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak.
- 3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh antara kualitas pelayanan fiskus terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak.
- 4. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak.
- 5. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh antara keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak seperti :

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman atas tindakan penggelapan pajak dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan ke dalam praktek, terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu penggelapan pajak.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan bahan acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian serupa yang dilakukan selanjutnya dengan pemikiran dan penalaran untuk merumuskan permasalahan yang baru sehingga lebih sempurna.

### 3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan acuan terhadap ilmu akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan.

# 4. Bagi Pemerintah

Memberikan gambaran mengenai persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak sehingga membantu aparat pajak dalam mengurangi dan memberikan sosialisasi mengenai penggelapan pajak bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis.

## 1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak meluas sehingga tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini perlu dibatasi sesuai dengan permasalahan yang ada dan hanya pada variabel yang ingin diteliti saja, yaitu Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan

Pemahaman Perpajakan sebagai variabel independen. Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak sebagai variabel dependen.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Guna lebih jelas dalam memahami isi penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang berupa pengertian dan definisi yang mendukung variabel-variabel yang diteliti.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini secara garis besar menjelaskan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode analisis data, dan teknik pengolahan data yang digunakan.

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisa dari penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

# BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis dan memberikan saran berupa masukan kepada pihak terkait.